



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 58 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai 18 Tahun 2015 Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015;

Memerhatikan ...

- Memerhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 81/BA/ KPU-DMI/ 004-435271/XII/ 2015 Tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015.
2. Berita Acara Model DB-KWK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Saudara H. Muhammad Ikhsan, S.T., M.Sc dan Saudari Hj. Yanti Komalasari, SE, MM dengan perolehan suara sebanyak 20.298 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan) suara;
- b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Saudara Drs. H. Zulkifli A.S., M.Si dan Eko Suharjo, SE dengan perolehan suara sebanyak 32.618 (Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Belas) suara;
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Saudara Amris, S.Sy dan Sakti dengan perolehan suara sebanyak 20.882 (Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delpan Puluh Dua) suara;
- d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Saudara Abdul Kasim, SH dan Saudari Nuraini, SE dengan perolehan suara sebanyak 30.315 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Belas) suara ;
- e. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 saudara Dr. H .Agus Widayat, MM dan Maman Sufriadi, SH, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 12.663 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga) suara.

Ketiga...

- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) pukul 12 (Dua Belas) lewat 55 (Lima Puluh Lima) menit 03 (Kosong Tiga) detik Waktu Indonesia Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

